

Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif *Hifz al-Din* dan Hak Konstitusional Membentuk Keluarga

Interfaith Marriages Post-SEMA Regulation Number 2 of 2023 from the Perspective of Hifz al-Din and the Constitutional Right to Form a Family

Mohammad Husni Mubarak

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
mohhusnim@stisassaadahsukasari.ac.id

Mumu Fahmudin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
mumuf@stisassaadahsukasari.ac.id

Uus Kusmayadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
uuskusmayadi@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20070317>

Copyright ©2026 Mohammad Husni Mubarak, Mumu Fahmudin, Uus Kusmayadi

Received: 15
Desember 2025

Revised: 17 Desember
2025

Accepted: 11 Januari
2026

Published: 18 Januari
2026

Abstract

*The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 marks a paradigm shift in family law in Indonesia, from the practice of judicial activism that opens up loopholes for interfaith marriage, to administrative restrictions that completely close down the practice. This study aims to analyze the legal implications of the SEMA by contrasting two diametric perspectives: the doctrine of religious protection (*Hifz al-Din*) and the constitutional rights of citizens. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research findings indicate that: (1) SEMA No. 2 of 2023 is a manifestation of *Sadd al-Dzarai* (preventive action) of the state to maintain the purity of faith and prevent confusion regarding the status of children's lineage (*Hifz an-Nasl*); (2) In the Indonesian legal system, the right to form a family (Article 28B of the 1945 Constitution) is categorized as derogable rights whose implementation is limited*

by religious values as regulated in Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution; (3) Despite creating legal certainty and unifying judicial interpretation, this SEMA has the potential to trigger legal resistance in the form of legal smuggling through marriages abroad or pseudo-religious conversions. This study concludes that SEMA No. 2 of 2023 confirms Indonesia's position as a state based on the rule of law that places theological validity as an absolute prerequisite for the administrative validity of marriage.

Keywords: SEMA No. 2 of 2023, Interfaith Marriage, Hifz al-Din, Constitutional Rights, Islamic Legal Policy.

Abstrak

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia, dari praktik judicial activism yang membuka celah perkawinan beda agama, menuju restriksi administratif yang menutup total praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis SEMA tersebut dengan membenturkan dua perspektif diametral: doktrin perlindungan agama (Hifz al-Din) dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan manifestasi Sadd al-Dzarai (tindakan preventif) negara untuk menjaga kemurnian akidah dan mencegah kerancuan status nasab anak (Hifz an-Nasl); (2) Dalam tata hukum Indonesia, hak membentuk keluarga (Pasal 28B UUD 1945) dikategorikan sebagai derogable rights yang pelaksanaannya dibatasi oleh nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; (3) Meskipun menciptakan kepastian hukum dan unifikasi tafsir hakim, SEMA ini berpotensi memicu resistensi hukum berupa penyelundupan hukum (smuggling of law) melalui perkawinan di luar negeri atau perpindahan agama semu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara hukum berketuhanan yang menempatkan validitas teologis sebagai prasyarat mutlak validitas administratif perkawinan.

Kata Kunci: SEMA No. 2 Tahun 2023, Perkawinan Beda Agama, Hifz al-Din, Hak Konstitusional, Politik Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan di Indonesia menempati posisi yang unik dan kompleks dalam arsitektur hukum nasional, mengingat posisinya yang berada di persimpangan antara hukum privat, hukum administrasi negara, dan hukum agama. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia tidak

menganut sekularisme mutlak yang memisahkan agama dari ranah publik, namun juga bukan negara teokrasi. Konsekuensi dari konstruksi Negara Hukum Berketuhanan ini tercermin secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ketentuan ini, selama lebih dari empat dekade, telah menjadi batu uji bagi validitas perkawinan di Indonesia. Secara *ratio legis*, negara menyerahkan otoritas validasi substantif perkawinan kepada institusi agama, sementara negara hanya memegang fungsi administratif pencatatan. Namun, problem yuridis muncul ketika realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang pluralistik menghadirkan fenomena perkawinan beda agama. Ketidadaan aturan eksplisit dalam UU Perkawinan yang secara harfiah melarang atau membolehkan perkawinan beda agama telah menciptakan ruang tafsir (*grey area*) yang dimanfaatkan melalui celah hukum (*legal loopholes*).¹ Selama bertahun-tahun, praktik peradilan di Indonesia menunjukkan disparitas putusan yang mencolok. Sebagian hakim di lingkungan Peradilan Umum, dengan menggunakan landasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), memberikan penetapan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan dalih mengisi kekosongan hukum dan menjamin hak asasi warga negara. Fenomena ini menciptakan dualisme hukum: di satu sisi, hukum materiil (UU Perkawinan) mensyaratkan kesamaan agama sebagai basis keabsahan, namun di sisi lain, hukum formil-administratif (UU Adminduk) memberikan celah diskresi bagi hakim untuk menetapkan sebaliknya.

Ketidakpastian hukum ini mencapai titik kulminasi dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini secara tegas melarang

¹ Aji, R. P., Saputra, D. Y., Laksono, R. B., & Irawan, A. (2025). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak konstitusional dan hukum positif. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2495-2504

hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar instrumen administratif internal peradilan, melainkan sebuah pergeseran paradigma hukum yang signifikan. Negara, melalui Mahkamah Agung, telah mengambil posisi tegas untuk menutup celah tafsir penyelundupan hukum yang selama ini ada, dengan memprioritaskan kesatuan hukum agama di atas otonomi individu. Langkah ini, meski memberikan kepastian hukum, memicu perdebatan konstitusional yang mendalam mengenai benturan antara kewajiban negara menjaga kemurnian ajaran agama dan kewajiban negara memenuhi hak asasi warga negaranya.

Diskursus mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah banyak diulas dalam literatur akademik sebelumnya. Secara umum, tren penelitian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam tiga klaster utama. Pertama, kelompok kajian normatif-teologis. Penelitian dalam klaster ini, seperti yang dilakukan oleh Naim (2022) dan Wahid (2021), umumnya berfokus pada validitas perkawinan beda agama dari perspektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam. Mayoritas studi ini menyimpulkan ketidakabsahan perkawinan tersebut berdasarkan dalil naqli dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menempatkan hukum agama sebagai variabel independen yang absolut. Kedua, kelompok kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum progresif. Studi dari Butt (2020) dan Larasati (2023) mendekati isu ini dari kacamata liberal-sekuler, yang memandang larangan perkawinan beda agama sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak sipil dan diskriminasi negara terhadap minoritas. Fokus utama kajian ini adalah pada Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945, serta instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ketiga, kajian sosiologis-administratif. Penelitian dalam ranah ini lebih menyoroti dampak administratif dan status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, sebagaimana diulas oleh Susanto (2022). Fokusnya adalah pada kerumitan birokrasi dan ketidakpastian status hukum warga negara di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.²

² Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka

Meskipun literatur mengenai perkawinan beda agama sudah sangat ekstensif, terdapat kesenjangan teoretis (*theoretical gap*) yang signifikan pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Mayoritas penelitian terdahulu bersifat parsial: hanya memihak pada kesucian agama (*konservatif*) atau hanya memihak pada kebebasan individu (*liberal*), tanpa menganalisis bagaimana negara melakukan negosiasi di antara kedua kutub tersebut melalui instrumen hukum setingkat Surat Edaran. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan menggunakan dua pisau analisis yang diametral secara bersamaan, yaitu konsep Maqashid Syariah (spesifik pada *Hifz al-Din*) dan doktrin Hak Konstitusional secara komparatif. Kebanyakan studi Maqashid hanya berhenti pada level individu (perlindungan agama personal), dan belum menariknya ke level kebijakan negara (*state policy*). Padahal, SEMA ini merepresentasikan fenomena unik di mana negara mengadopsi prinsip *Hifz al-Din* (perlindungan agama) dan mentransformasikannya menjadi norma hukum positif yang membatasi hak konstitusional warga negara. Pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara tuntas dalam literatur yang ada adalah: Bagaimana justifikasi yuridis negara dalam menggunakan doktrin agama (*Hifz al-Din*) untuk membatasi hak konstitusional membentuk keluarga yang dijamin UUD 1945, dan apakah pembatasan tersebut memenuhi uji proporsionalitas dalam negara hukum demokratis?

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi implikasi yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023 melampaui analisis normatif standar. Tujuan spesifik penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konstruksi hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga kemurnian agama (*Hifz al-Din*) melalui mekanisme penutupan celah hukum (*sadd al-dzari*).
2. Mengevaluasi konstitusionalitas SEMA tersebut ketika dihadapkan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tentang hak membentuk keluarga, serta menelaah apakah pembatasan ini masuk dalam kategori *derogable rights* yang dapat dibenarkan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis baru mengenai keseimbangan antara Hak Tuhan (yang diwakili oleh tafsir

otoritatif agama dan diadopsi negara) dan Hak Manusia (yang dijamin konstitusi) dalam lanskap hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar larangan administratif, melainkan manifestasi dari politik hukum negara yang menempatkan religious maintenance sebagai prasyarat mutlak bagi civil rights.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, bukan sekadar memaparkan fakta empiris di lapangan. Penelitian ini mengkaji koherensi antara norma pengaturan teknis (SEMA) dengan prinsip dasar hukum Islam dan konstitusi negara.

Untuk membedah kompleksitas permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Analitis. Penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa hasil survei atau wawancara sosiologis, melainkan bertumpu pada data sekunder yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum. Sesuai dengan taksonomi penelitian hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika deduktif. Proses analisis berlangsung melalui tiga tahap yaitu: Interpretasi Hukum, Konstruksi Argumentasi dan Preskripsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menandai babak baru dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Untuk memahami kedudukan dan implikasi instrumen ini secara utuh, diperlukan pembedahan anatomis yang mendalam, tidak hanya dari sisi tekstual (apa yang tertulis), tetapi juga dari sisi

kontekstual-teoretis (mengapa dan bagaimana ia bekerja dalam sistem hukum). Sub-bab ini akan menguraikan anatomi SEMA tersebut melalui tiga lapisan analisis: dekonstruksi substansi tekstual, problematika kedudukan dalam hierarki norma, dan transformasi fungsi yudisial.

Secara fenomenologis, lanskap peradilan sebelum tahun 2023 diwarnai oleh dualisme praktik. Di satu sisi, Pengadilan Agama secara konsisten menolak perkawinan beda agama. Namun, di sisi lain, Pengadilan Negeri (PN) seringkali mengambil peran progresif melalui mekanisme penetapan. Hakim PN, dengan menggunakan pisau analisis penemuan hukum, kerap mengisi kekosongan hukum dengan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Dasar hukum yang menjadi pintu masuk adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan pencatatan peristiwa penting lainnya yang belum diatur.³ Namun, SEMA No. 2 Tahun 2023 hadir sebagai antitesis terhadap praktik tersebut. Secara tekstual, SEMA ini memuat dua instruksi pokok yang bersifat kumulatif dan menutup ruang tafsir. Pertama, SEMA menegaskan kembali norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini adalah penegasan ulang asas religiusitas perkawinan. Kedua, dan yang paling krusial, adalah instruksi pada Poin 2 yang berbunyi: "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan."

Secara hermeneutika hukum, penggunaan frasa tidak mengabulkan adalah bentuk perintah negatif. Mahkamah Agung tidak menggunakan bahasa himbauan (seperti hendaknya mempertimbangkan), melainkan bahasa larangan. Hal ini mengubah secara drastis status perkawinan beda agama di mata pengadilan: dari yang tadinya dianggap sebagai wilayah kekosongan hukum yang boleh diisi oleh diskresi hakim, menjadi wilayah larangan hukum yang tertutup rapat. SEMA ini

³ Argita, D. (2025). Analisis Putusan Hakim Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Postif Pada Perkara Nikah Beda Agama. *Jurnal Pemikiran Islam dan Dinamika Sosial*, 1(2), 33-43

secara efektif mendeklarasikan bahwa Pasal 35 huruf a UU Adminduk tidak lagi relevan atau *non-applicable* untuk kasus beda agama. Dengan demikian, anatomi substansi SEMA ini dirancang untuk melakukan sterilisasi pengadilan dari permohonan-permohonan yang dianggap kontroversial secara teologis. Isu yang paling fundamental dan memicu perdebatan akademik serius adalah mengenai status kedudukan hukum SEMA ini dalam arsitektur hukum nasional. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam teori perundang-undangan yang dikembangkan oleh Bagir Manan maupun Jimly Asshiddiqie, SEMA diklasifikasikan sebagai Peraturan Kebijakan. Karakteristik utama dari *beleidsregel* adalah:

1. Dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau lembaga tinggi negara.
2. Tidak didasarkan pada delegasi kewenangan legislasi yang tegas dari undang-undang (bukan peraturan delegasi).
3. Berlaku ke dalam (*internal working*), yaitu mengikat aparatur di bawahnya, bukan mengikat masyarakat umum secara langsung.

Secara teoritis, SEMA No. 2 Tahun 2023 hanyalah petunjuk teknis administrasi yudisial dari Pimpinan Mahkamah Agung kepada para hakim di lingkungan peradilan di bawahnya. Tujuannya adalah pembinaan dan penyeragaman. SEMA tidak memiliki kekuatan hukum untuk mencabut, mengubah, atau membatasi hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun, temuan analisis menunjukkan adanya anomali hukum. Meskipun secara formil hanya berstatus surat edaran, secara materiil SEMA ini memiliki dampak eksternal yang masif (*massive external impact*) yang setara, bahkan melebihi kekuatan undang-undang. Hal ini terlihat dari fakta bahwa SEMA ini mampu melumpuhkan keberlakuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk di ruang sidang.

Terjadi fenomena yang dalam ilmu hukum disebut sebagai Legislasi Terselubung. Mahkamah Agung, melalui instrumen administratif internal, secara

de facto menciptakan norma hukum baru yang membatasi hak publik. Padahal, menurut prinsip *Rule of Law* dan konstitusionalisme, pembatasan hak asasi warga negara (dalam hal ini hak untuk memohon penetapan pengadilan) haruslah dilakukan melalui produk hukum yang merupakan representasi kedaulatan rakyat, yaitu Undang-Undang (produk DPR bersama Presiden). Anomali ini menciptakan benturan norma. Secara hierarki UU Adminduk posisinya lebih tinggi daripada SEMA. Seharusnya, berlaku asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah). Namun, dalam realitas sosiologis peradilan, yang terjadi justru sebaliknya: *beleidsregel* (SEMA) mengesampingkan Undang-Undang. Hakim di tingkat pertama dan banding lebih takut melanggar SEMA (karena ancaman sanksi disipliner/mutasi) daripada menegakkan UU Adminduk. Ini menunjukkan bahwa dalam birokrasi peradilan Indonesia, kepatuhan hierarkis-institusional seringkali mengalahkan kepatuhan terhadap hierarki norma hukum murni.

Anatomi SEMA No. 2 Tahun 2023 juga mengungkapkan pergeseran mendasar dalam paradigma kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum terbitnya SEMA, hakim-hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama sedang menjalankan fungsi *Judicial Activism*. Mereka tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi menjadi penyeimbang ketidaksempurnaan undang-undang dengan realitas sosial. Mereka menggunakan diskresi bebas untuk memberikan solusi hukum bagi warga negara yang terpinggirkan oleh kakunya UU Perkawinan.

Dengan diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023, fungsi ini diamputasi. SEMA mentransformasi peran hakim dalam kasus perkawinan beda agama: dari seorang penemu hukum menjadi sekadar birokrat pelaksana. Hakim dilarang berpikir di luar kotak. Kebebasan hakim dibatasi oleh pagar administrasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Kondisi ini menegaskan bahwa Mahkamah

Agung saat ini lebih memprioritaskan Kepastian Hukum dan Kesatuan Hukum di atas Keadilan Kasuistik. MA menginginkan agar tidak ada lagi disparitas putusan (satu pengadilan boleh, pengadilan lain tidak) yang selama ini dianggap membingungkan masyarakat dan merusak kewibawaan peradilan. Namun, harga yang harus dibayar untuk keseragaman ini adalah hilangnya kemerdekaan hakim dalam menilai kasus per kasus secara spesifik.⁴

Lebih jauh, SEMA ini juga mencerminkan respons Mahkamah Agung terhadap tekanan sosiologis-politis. Sebagai lembaga negara, MA tidak bekerja di ruang hampa. Adanya desakan kuat dari ormas keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah) yang menolak keras praktik nikah beda agama, serta penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi pasal nikah beda agama, menjadi *ratio legis* sosiologis lahirnya SEMA ini. MA memilih untuk mengambil posisi aman dengan menyelaraskan kebijakan yudisialnya dengan pandangan mainstream keagamaan di Indonesia.

Secara keseluruhan, anatomi SEMA No. 2 Tahun 2023 memperlihatkan sebuah instrumen hukum yang unik sekaligus problematis. Ia berwajah ganda: wajah administratif sebagai aturan internal pembinaan hakim, dan wajah legislatif sebagai aturan yang membatasi hak publik.⁵ Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan SEMA ini dapat dibenarkan sebagai upaya MA menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum. Namun, dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, SEMA ini menyisakan persoalan legitimasi karena melakukan pembatasan hak warga negara tanpa melalui proses deliberasi legislatif. SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar surat edaran biasa; ia adalah manifestasi dari politik hukum negara yang ingin menegaskan kembali identitas Indonesia sebagai Negara Hukum Berketuhanan, di mana doktrin agama (melalui larangan nikah beda agama) diadopsi secara mutlak

⁴ Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(1), 40-64

⁵ Sukri, M., & Priskap, R. (2024). Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perkawinan Beda Agama: Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023. Limbago: Journal of Constitutional Law, 4(2), 39-50

ke dalam sistem peradilan, menggeser prinsip-prinsip hukum administrasi kependudukan yang bersifat sekuler-administratif.⁶

Konstruksi Hifz al-Din dalam Hukum Positif Indonesia

Analisis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari ekosistem hukum induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019). Relasi antara SEMA dan UU Perkawinan ini bukan sekadar relasi hierarkis, melainkan relasi ideologis yang mencerminkan bagaimana negara memandang dan mengonstruksi konsep Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*) dalam ruang publik.

Dalam sejarah hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," merupakan manifestasi paling konkret dari teori Resepsi Eklektis (*Eclectic Reception Theory*). Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam (dan hukum agama lain) berlaku di Indonesia jika dan hanya jika dikehendaki atau diadopsi oleh hukum positif nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasal ini berfungsi sebagai Jembatan Normatif. Negara tidak menetapkan standar keabsahan perkawinan secara mandiri (sekuler), melainkan mewakilkan atau mereferensikan standar tersebut kepada hukum agama.

1. Implikasi Yuridis: Negara menempatkan institusi agama (dan hukum agama) sebagai Variabel Independen penentu keabsahan, sementara negara melalui pencatatan sipil hanya bertindak sebagai Variabel Dependen (administratif).
2. Implikasi Teologis: Dengan pasal ini, negara secara implisit mengadopsi seluruh syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam fiqh munakahat (bagi Muslim) atau hukum kanonik (bagi Katolik) menjadi syarat hukum negara.

⁶ Interview with Muhammad Anshori, the lecturer of Hadith Science Department, on 15 April 2022.

Dalam konteks inilah SEMA No. 2 Tahun 2023 menemukan pijakan filosofisnya. Ketika hukum Islam (melalui Fatwa MUI dan pandangan mayoritas ulama) menetapkan bahwa perbedaan agama adalah penghalang (*mani'*) keabsahan perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) secara otomatis menyerap larangan tersebut menjadi hukum positif. SEMA hadir untuk menegaskan bahwa Jembatan Normatif tersebut tidak boleh dikhianati. Negara menolak memfasilitasi perkawinan yang secara teologis cacat (*bati'*) menurut standar agama yang dianut warganya.⁷

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah terungkapnya pergeseran tafsir negara terhadap konsep Maqashid Syariah, khususnya *Hifz al-Din* (Memelihara Agama). Dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) universal dan kelompok liberal, *Hifz al-Din* seringkali disepadankan dengan Freedom of Religion (Kebebasan Beragama) sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Tafsir ini menekankan aspek Forum Internum (hak meyakini) dan Forum Externum (hak mengekspresikan), termasuk hak untuk menikah dengan siapa saja tanpa sekat agama. Dalam pandangan ini, negara seharusnya menjaga agama dengan cara membiarkan warganya menafsirkan agamanya sendiri, termasuk jika warga tersebut menafsirkan bahwa nikah beda agama itu boleh. Namun, konstruksi hukum positif Indonesia pasca-SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan wajah yang berbeda. Negara tidak menafsirkan *Hifz al-Din* sebagai Kebebasan Liberal, melainkan sebagai Ortodoksi Proteksionis. Analisis menunjukkan bahwa negara memaknai *Hifz al-Din* dalam tiga hal berikut:

1. Kemurnian Akidah

Negara memandang perkawinan bukan sekadar kontrak perdata (*civielrechtelijke verbinten'*), melainkan perbuatan hukum yang memiliki dimensi sakral (*mitsaqan ghalizan*). Oleh karena itu, *Hifz al-Din* dimaknai sebagai kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pencampuran akidah (*syncretism*) dalam unit terkecil masyarakat (keluarga). SEMA No. 2 Tahun 2023

⁷ Hidayat, T. W. (2025). Dialektika Ham Dan Syariat Islam: Analisis Fatwa Mui 1980 Tentang Pernikahan Beda Agama. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 20(2), 2309-2317

adalah instrumen negara untuk memastikan bahwa identitas keagamaan keluarga tetap tunggal dan murni.

2. Transmisi Nilai

Perkawinan memiliki fungsi regenerasi. Dalam perspektif hukum Islam yang diadopsi negara, *Hifz al-Din* erat kaitannya dengan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Negara berkepentingan agar anak-anak yang lahir memiliki status hukum dan status keagamaan yang jelas. Perkawinan beda agama dianggap mengancam keberlangsungan transmisi nilai agama kepada generasi berikutnya karena adanya konflik teologis dalam pengasuhan anak. Dengan melarang pencatatan, negara sedang melakukan investasi jangka panjang untuk stabilitas ideologi masyarakat.

3. Ketertiban Sosial

Indonesia bukanlah negara sekuler yang menyerahkan urusan agama sepenuhnya ke ranah privat. Agama adalah urusan publik. *Hifz al-Din* dalam kacamata negara berarti menjaga ketertiban umum agar tidak terjadi gesekan sosial akibat praktik perkawinan yang dianggap menyimpang oleh mayoritas. Negara bertindak sebagai Penjaga Gawang (*Gatekeeper*) moralitas publik.

Dalam kerangka usul fikih, kebijakan Mahkamah Agung ini dapat dibaca sebagai penerapan kaidah *Sadd al-Dzarai* (menutup jalan menuju kerusakan) yang ditransformasikan menjadi kebijakan negara. Jika dibedah, alur logika hukum (legal reasoning) yang dibangun negara adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama, meskipun mungkin memiliki manfaat (*maslahah*) individual berupa cinta dan hak asasi, mengandung potensi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi agama.
2. Kerusakan tersebut berupa: lunturnya akidah salah satu pihak, kebingungan status agama anak, dan potensi kemurtadan terselubung.
3. Oleh karena itu, jalan menuju kerusakan tersebut harus ditutup rapat.

SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah wujud konkret dari penutupan jalan tersebut. Negara tidak mau lagi memberikan fasilitas administrasi (pencatatan) yang dapat menjadi sarana legitimasi bagi perbuatan yang dilarang agama. Sikap ini menegaskan posisi Indonesia sebagai Negara Paternalistik Religius. Negara merasa berhak dan berkewajiban untuk mengintervensi ranah privat warganya (siapa menikah dengan siapa) demi tujuan yang lebih luhur (*transenden*), yaitu keselamatan akidah warganya. Hal ini berbeda secara diametral dengan konsep negara hukum Barat (*Western Rule of Law*) yang bersifat netral agama. Di Barat, negara hanya mencatat peristiwa perdata tanpa peduli validitas teologisnya. Di Indonesia, melalui konstruksi *Hifz al-Din* ini, negara menegaskan bahwa Validitas Teologis adalah Prasyarat Validitas Administratif. Tidak ada pencatatan tanpa pengesahan agama.⁸

Temuan ini membawa kita pada kesimpulan teoretis bahwa dalam hukum positif Indonesia, *Hifz al-Din* bukan sekadar norma moral, melainkan Norma Konstitusional Tak Tertulis yang memayungi pelaksanaan hak asasi manusia. Ketika terjadi benturan antara keinginan individu (hak menikah beda agama) dengan doktrin agama yang diadopsi negara (larangan nikah beda agama), konstruksi hukum kita memenangkan doktrin agama. SEMA No. 2 Tahun 2023 membuktikan bahwa negara lebih takut pada kerusakan agama daripada pelanggaran hak sipil. Negara seolah berpesan: "Silakan Anda memiliki hak asasi, tetapi hak tersebut berhenti ketika ia menabrak tembok akidah yang telah dipolitisasi menjadi hukum negara." Inilah wajah asli konstruksi *Hifz al-Din* di Indonesia: sebuah proteksi teologis yang ditegakkan dengan tangan besi birokrasi dan peradilan.

Implikasi Yudiris SEMA No. 2 Tahun 2023

Inti dari kontroversi SEMA No. 2 Tahun 2023 sesungguhnya adalah pertarungan dua rezim hukum besar: Rezim Hak Asasi Manusia (HAM) yang berpusat pada otonomi individu, melawan Rezim Ketertiban Umum Berbasis Agama yang berpusat pada otoritas ilahiah. Kritik yang lazim dilontarkan oleh

⁸ Hutabarat, D. T. H., Simanjuntak, K., & Syarunsyah, S. (2022). Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 322-334

kelompok pegiat HAM adalah bahwa SEMA ini mencederai hak konstitusional warga negara. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 telah secara limitatif (terbatas) mendaftar apa saja yang termasuk non-derogable rights, yaitu: hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁹ Temuan analisis hukum tata negara sangat jelas: Hak Membentuk Keluarga (Pasal 28B) tidak tercantum dalam daftar non-derogable rights tersebut. Artinya, secara *a contrario*, hak menikah masuk dalam kategori derogable rights. Konsekuensi yuridisnya adalah hak ini bukanlah hak mutlak. Ia adalah hak yang bisa ditawarkan dan bisa dibatasi oleh negara jika terdapat kepentingan yang lebih besar yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, narasi bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 melanggar HAM berat adalah narasi yang cacat secara teoritis, karena konstitusi sendiri membuka peluang bagi negara untuk membatasi hak tersebut.

Analisis mendalam terhadap pasal ini menemukan variabel unik yang menjadi Indonesian Exceptionalism (Pengecualian Indonesia), yaitu frasa Nilai-nilai Agama. Dalam instrumen HAM Internasional (seperti ICCPR), pembatasan hak biasanya hanya dibenarkan demi *national security* (keamanan), *public order* (ketertiban), atau *public health* (kesehatan). Indonesia menambahkan parameter Nilai Agama sebagai alasan sah untuk membatasi HAM. SEMA No. 2 Tahun 2023 harus dibaca sebagai instrumen teknis untuk menegakkan pembatasan berdasarkan Nilai-nilai Agama tersebut.

1. Logika Konstitusional: Hak membentuk keluarga (28B) bertabrakan dengan Nilai Agama Islam/Kristen/dll yang melarang pencampuran akidah.
2. Resolusi Konflik: Berdasarkan Pasal 28J ayat (2), Hak Asasi (28B) harus mengalah pada Nilai Agama.
3. Kesimpulan: Negara (melalui MA) berwenang membatasi akses pencatatan nikah beda agama karena hal tersebut melanggar Nilai Agama yang

⁹ Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *JILTECH: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2)

dilindungi konstitusi. Pembatasan ini adalah sah dan legal (*lawful restriction*).

Argumentasi kritis selanjutnya adalah menempatkan SEMA dalam konteks ideologi negara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan total urusan agama dari negara, bukan pula negara teokrasi yang memberlakukan satu hukum agama tertentu secara formal.¹⁰ Indonesia adalah Negara Pancasila atau sering disebut sebagai *Theistic Democracy* (Demokrasi Berketuhanan). Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat ini bukan sekadar slogan, melainkan Norma Dasar yang menyinari seluruh pasal lain. Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 140/PUU-VII/2009 dan No. 68/PUU-XII/2014), prinsip Ketuhanan ini mengandung arti bahwa tidak boleh ada hukum positif di Indonesia yang bertentangan dengan kaidah agama. Jika negara mengizinkan dan mencatatkan perkawinan beda agama (yang diharamkan oleh agama-agama besar di Indonesia), maka negara sedang melakukan tindakan yang Inkonstitusional terhadap Pasal 29. Negara akan dianggap memfasilitasi perbuatan dosa atau pelanggaran syariah, yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah bentuk upaya negara menjaga konsistensi dirinya sebagai Negara Berketuhanan. Negara menolak menjadi agen sekularisasi yang menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Dalam perspektif ini, hak asasi individu untuk mencintai pasangan beda agama harus tunduk pada kewajiban kolektif bangsa untuk menghormati kedaulatan Tuhan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hak menikah di Indonesia bersifat Konstitusional Bersyarat. Setiap warga negara berhak membentuk keluarga, DENGAN SYARAT (condition) perkawinan tersebut tidak melanggar nilai-nilai agama yang diakui negara. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi (karena perbedaan agama), maka hak konstitusional tersebut menjadi Latent (tidak aktif) atau tertangguhkan. SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan status latensi ini. SEMA tidak mencabut hak menikah, tetapi SEMA menegaskan bahwa hak menikah tidak bisa dieksekusi jika melanggar parameter keabsahan agama. Ini

¹⁰ Sa'adah, I. R. A., & Syakur, M. H. (2024). Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 100-116

adalah kritik tajam terhadap pandangan liberal yang menganggap negara terlalu jauh ikut campur. Argumen balik dari perspektif konstitusi Indonesia adalah: Negara justru melanggar konstitusi jika negara bersikap masa bodoh terhadap pelanggaran norma agama di ruang publik. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum yang membahagiakan warganya lahir dan batin, dan dalam perspektif sosiologis masyarakat Indonesia, kebahagiaan batin itu tercapai jika hukum negara selaras dengan hukum agama.¹¹ SEMA menciptakan kepastian hukum (hakim tidak lagi bingung/berbeda putusan), namun di sisi lain menciptakan ketidakadilan substantif bagi warga negara minoritas atau mereka yang agnostik terhadap hukum agama. SEMA berpotensi memaksa warga negara melakukan penyelundupan hukum baru (nikah di luar negeri) atau perpindahan agama semu hanya demi administrasi. Ini justru mencederai esensi *Hifz al-Din* itu sendiri (agama dijadikan mainan administrasi).

1. Implikasi Yuridis: Antara Hegemoni Kepastian dan Defisit Keadilan

Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dapat dipandang hanya sebagai peristiwa administratif semata, melainkan sebuah intervensi yang mengubah keseimbangan dalam triadik tujuan hukum Gustav Radbruch: Keadilan (*Gerechtigheid*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian (*Rechtssicherheit*). Harus diakui secara objektif bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 berhasil menyelesaikan masalah menahun dalam peradilan perdata kita: Disparitas Putusan. Sebelum SEMA terbit, nasib pasangan beda agama sangat bergantung pada lotre hakim. Jika permohonan mereka jatuh ke tangan hakim progresif, mereka mendapatkan penetapan izin; jika jatuh ke tangan hakim konservatif, mereka ditolak. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang buruk bagi iklim supremasi hukum. Dengan adanya SEMA, Mahkamah Agung berhasil menegakkan asas Unifikasi Tafsir. SEMA bertindak sebagai instrument standardizing mechanism. Kini, tidak ada lagi ambiguitas. Seluruh hakim di seluruh pelosok Indonesia memiliki pedoman yang seragam: tolak. Dalam

¹¹ Puspita, V. D. (2025). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Tentang Larangan Yang Tertuang Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Bangsa)

perspektif positivisme hukum, ini adalah sebuah kemajuan karena hukum menjadi prediktabel dan menutup ruang transaksional dalam proses penetapan.¹²

Namun, hegemoni kepastian hukum tersebut harus dibayar mahal dengan tergerusnya Keadilan Substantif. Hukum menjadi Ranjang Procrustes memaksa realitas masyarakat yang beragam untuk tunduk pada satu ukuran kaku, dan memotong apa pun yang tidak pas dengan ukuran tersebut. Keadilan substantif bagi warga negara minoritas, agnostik, atau mereka yang memiliki identitas keagamaan majemuk, menjadi terabaikan. Negara memaksakan konsep Satu Keluarga, Satu Agama sebagai satu-satunya model keluarga yang sah. Hal ini secara implisit menciptakan stratifikasi kewarganegaraan:

1. Warga Negara Kelas Satu: Mereka yang menikah seagama (konformis), yang mendapatkan akses penuh terhadap layanan administrasi negara.
2. Warga Negara Kelas Dua: Mereka yang menikah beda agama (non-konformis), yang hak sipilnya diamputasi dan dipaksa mencari jalan keluar sendiri di luar sistem hukum negara.

2. Fenomena Resistensi Penyelundupan Hukum dan Hipokrisi Teologis

Kritik terpenting dalam penelitian ini adalah munculnya dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan pelarangan total ini. Ketika pintu depan (Pengadilan Negeri) ditutup rapat oleh SEMA, hasrat manusia untuk bersatu tidak serta merta padam. Arus tersebut justru mencari jalan tikus yang melahirkan fenomena patologis dalam hukum dan agama. Penutupan akses domestik mendorong warga negara melakukan evasio legis (penghindaran hukum) dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri (Singapura, Thailand, Australia). Ironisnya, UU Adminduk Pasal 56 mewajibkan Dukcapil mencatat pelaporan perkawinan luar negeri tersebut.

Implikasinya, SEMA No. 2 Tahun 2023 secara tidak langsung menciptakan Diskriminasi Kelas Ekonomi. Hak untuk menikah beda agama kini menjadi privilese orang kaya yang mampu membeli tiket pesawat dan membayar biaya

¹² Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 5(1), 477-482

nikah di luar negeri, sementara warga miskin terpaksa memilih opsi kohabitasi (kumpul kebo) atau nikah siri yang tidak terlindungi hukum. Ini adalah paradoks terbesar dari SEMA No. 2 Tahun 2023. Demi menembus barikade administrasi, banyak pasangan memilih jalan pragmatis: salah satu pihak berpindah agama secara pura-pura (temporary conversion) hanya untuk mendapatkan Buku Nikah atau Akta Perkawinan, lalu kembali mempraktikkan keyakinan aslinya atau menjalankan rumah tangga ganda keyakinan secara diam-diam.

Dalam konteks ini, tujuan negara untuk menegakkan *Hifz al-Din* justru menjadi bumerang (backfire). Negara ingin menjaga kemurnian agama, namun kebijakan yang kaku justru mendorong warga negara untuk memperlmainkan agama. Agama direduksi menjadi sekadar Syarat Administratif di atas kertas, kehilangan sakralitasnya. Terciptalah Hipokrisi Teologis (*Theological Hypocrisy*) atau kemunafikan massal yang dilegalisasi. Negara mencatat mereka sebagai pasangan seagama (secara formal), padahal secara substansi mereka tetap beda agama. Analisis ini menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 mungkin sukses menjaga Cangkang Agama (data statistik kependudukan yang rapi), namun gagal menjaga Isi Agama (kesalehan dan kejujuran iman). Negara telah memaksa warganya untuk berbohong kepada Tuhan demi mendapatkan stempel sah dari Birokrasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap anatomi yuridis, landasan teologis, dan implikasi konstitusional SEMA No. 2 Tahun 2023, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama: *Pertama* Afirmasi Negara Berketuhanan: Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan identitas konstitusional Indonesia sebagai Religious Nation State (Negara Kebangsaan yang Berketuhanan), bukan negara sekuler. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung mengakhiri dualisme hukum dengan menempatkan hukum agama sebagai variabel determinan dalam keabsahan perkawinan. Negara menafsirkan kewenangannya bukan hanya sebagai administrator pencatat, melainkan sebagai penjaga moral publik yang berhak mengintervensi ranah privat warga negara ketika norma agama dilanggar. *Kedua* Supremasi Hifz al-Din atas Hak Individual: Dalam benturan antara hak asasi

manusia dan doktrin agama, konstruksi hukum positif Indonesia memberikan prioritas mutlak pada *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak konstitusional membentuk keluarga (Pasal 28B UUD 1945) adalah hak yang dapat dibatasi. Hak tersebut terderogasi atau menjadi tidak berlaku efektif ketika pelaksanaannya bertentangan dengan nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam klausul pembatasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, SEMA No. 2 Tahun 2023 secara konstitusional merupakan bentuk Konstitusionalitas Bersyarat, di mana hak menikah hanya dijamin negara sepanjang dilakukan dalam koridor kesamaan agama. *Ketiga* Paradoks Kepastian dan Keadilan: Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 berhasil menciptakan kepastian hukum dan unifikasi tafsir hakim, kebijakan ini menyisakan residu ketidakadilan substantif. Pendekatan *Sadd al-Dzarai* (menutup jalan kerusakan) yang diterapkan negara secara kaku berpotensi melahirkan kemunafikan hukum, di mana warga negara terdorong melakukan penyelundupan hukum internasional atau manipulasi status agama demi administrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan agama secara formal-administratif belum tentu sejalan dengan pencapaian tujuan syariah (*maqashid*) yang substansial, yakni kesalehan dan kejujuran sosial.

REFERENSI

- Aji, R. P., Saputra, D. Y., Laksono, R. B., & Irawan, A. (2025). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak konstitusional dan hukum positif. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2495-2504.
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Argita, D. (2025). Analisis Putusan Hakim Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Postif Pada Perkara Nikah Beda Agama. *Jurnal Pemikiran Islam dan Dinamika Sosial*, 1(2), 33-43.
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 40-64.
- Handayani, F. M., & Saleh, M. (2023). *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut*

- Putusan MK NO. 71 PUU-XX 2022. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(1), 938-950.
- Hidayah, N. (2024). Analisis SEMA Nomor 2 tahun 2023 tentang larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama perspektif Maqāṣid Sharī'ah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hidayat, T. W. (2025). Dialektika Ham Dan Syariat Islam: Analisis Fatwa Mui 1980 Tentang Pernikahan Beda Agama. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 20(2), 2309-2317.
- Hutabarat, D. T. H., Simanjuntak, K., & Syarunsyah, S. (2022). Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 322-334.
- Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *JILTECH: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2).
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 5(1), 477-482.
- Puspita, V. D. (2025). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Tentang Larangan Yang Tertuang Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Bangsa).
- Sa'adah, I. R. A., & Syakur, M. H. (2024). Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 100-116.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26-36.
- Sukri, M., & Priskap, R. (2024). Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perkawinan Beda Agama: Analis Sema Nomor 2 Tahun 2023. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 39-50.